No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11	
Revisi	01	
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021	
Halaman	1/6	



PT Pelabuhan Tanjung Priok Direktorat Operasi Divisi Operasi HSSE

# Prosedur Identifikasi Aspek-Dampak Lingkungan

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	ASM HSSE	AUS	1 Agustus 2021
Diperiksa :	SM Operasi	frejslade	1 Agustus 2021
Disahkan :	Direktur Operasi	Sim	1 Agustus 2021

### Direktorat terkait:

Direktorat Utama Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha Direktorat Keuangan dan SDM Direktorat Operasi

SIMBOL YANG DIGUNAKAN:					
Mulai Simbol mulai/Selesai pekerjaan	Dokumen yang dicetak				
Proses	Data di dalam sistem informasi				
Keputusan A	Penghubung antar halan FINAN MALIAN KINERJA				
Penghubung antar Proses ——	Penghubung Input/Output ke Proses				
Penghubung Proses antar halaman	Prosedur lain yang berkaitan				

Dilarang memperbanyak, menyeberluaskan dokumen ini tanpa seizin PT Pelabuhan Tanjung Priok



No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11
Revisi	01
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021
Halaman	2/6

### TUJUAN:

Untuk memberikan pedoman agar semua aspek lingkungan baik yang berdampak positif maupun negatif dapat diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan dampaknya sehingga tidak menimbulkan resiko negatif bagi lingkungan dan dapat meningkatkan dampak lingkungan positif bagi PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Cabang Operasi dalam pemenuhan persyaratan standar sistem manajemen lingkungan 14001:2015.

#### RUANG LINGKUP:

Prosedur ini diberlakukan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Cabang Operasi yang mencakup aspek lingkungan, penilaian dampak, pengendalian dampakk yang berkaitan dengan kegiatan operasional, kondisi tempat kerja, produk maupun material atau peralatan yang digunakan oleh perusahaan dalam mempertimbangkan *life cycle perspective* sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku demi keefektifan dan efisiensi.

#### REFERENSI:

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/29/1/2/PTP-16 Tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), Pasal 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah Di Pelabuhan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya di Pelabuhan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
- Peraturan Terkait HSSE Lainnya
- Struktur Organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok

### DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- Resiko adalah dampak kerugian yang ditimbulkan dari bahaya.
- Aspek Lingkungan adalah unsur keglatan atau produk atau jasa yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan perusahaan
- Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan baik merugikan *(risk)* atau menguntungkan *(opportunity)*, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan dari aspek lingkungan perusahaan
- Pengendalian Resiko adalah upaya untuk mengeliminasi risiko di tempat kerja, dengan menganut prinsip Hirarki Pengendalian (Eliminasi, Subtitusi, Engineering Control, Administrative Control & Personal Protective Equipment (Alat Pelindung Diri).
- Bahaya adalah semua hal yang berpotensi menimbulkan kerugian, berupa sumber situasi/kondisi serta perilaku/tindakan seseorang.
- Penilaian Resiko adalah proses kuantifikasi dari suatu prose/aktifitas yang ditimbulkan dari suatu bahaya.
- OTP adalah Objective-Target-Programe yang diperoleh dari hasil penilaian dan evaluasi identifikasi bahaya HSSE

#### DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

WI-01 : Identifikasi Aspek - Dampak Lingkungan





No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11	
Revisi	01	
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021	
Halaman	3/6	

### DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : Sosialisasi atas Identifikasi Aspek-Dampak Lingkungan tidak dipahami dan dimengerti
- R02 : Identifikai Aspek-Dampak tidak dilakukan Unit Kerja Terkait (SVP, SM)
- R03 : ASM HSSE dan SM Operasi tidak mereview hasil identifikasi aspek-dampak lingkungan yang significant
- R04 : ASM HSSE dan SM Operasi tidak menerbitkan OTP pada aspek-dampak lingkungan yang significant
- R05 : Pemantauan tidak dilakukan
- R06 : ASM HSSE bersama SM & ASM tidak mengevaluasi progress pencapaian IADL dan/atau OTP
- R07 : Bukti implementasi IADL dan/atau OTP tidak diarsip secara rapi

### INDIKATOR KEBERHASILAN UTAMA/KPI/SASARAN MUTU/SLA/SLG:

Identifikasi aspek-dampak lingkungan dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun








No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11
Revisl	01
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021
Halaman	4/6


#### FLOW CHART





No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11	
Revisi	01	
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021	
Halaman	5/6	

#### FLOW CHART





No Dokumen	QP.2/OPS/HSE/11	
Revisi	01	
Tanggal Efektif	1 Agustus 2021	
Halaman	6/6	

No	Tanggal	Alasan	Pelaksana	Hasil Peninjauan
1	10 Desember 2018	Perubahan format SOP	Staf Sub Divisi K3 dan Lingkungan	Telah disesuaikan dengan format <i>templat</i> e
2	1 Agustus 2021	Perubahan Struktur Organisasi	Staf HSSE	Referensi Perubahan Struktur
3				
4				
5				
6				
7				
8				10
9				
10				
11			2	
12				

No	No.Rev.	Tanggal	Perubahan Penting
1	00	10 Desember 2018	Perubahan format SOP yang disesuaikan dengan format Holding
2	01	1 Agustus 2021	Perubahan Struktur Organisasi
3			
4			
5			
6			
7	-		
8			RIFIED
9			***** ***** *****
10			DIVISI PENGENDALIAN KINERJA
11			PTP
12			

Dokumen ini tidak dikendalikan apabila diprint atau dicetak.